



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pangeran Cinata Telp. (0563) 21929
N G A B A N G Kode Pos 78357

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK
NOMOR 032 TAHUN 2010

T E N T A N G

PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN LANDAK

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi Anak Usia lahir hingga enam tahun yang menitik beratkan pada peletakan Dasar ke arah Pertumbuhan dan Perkembangan secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan nonfisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal fikiran, emosional dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
- b. bahwa berdasarkan poin a di atas partisipasi masyarakat untuk melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu mendapat dukungan dari pihak pemerintah.
- c. bahwa untuk tertibnya Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada poin b di atas melalui jalur Pendidikan Nonformal perlu Penetapan Kepala Dinas Pendidikan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak

Nomor 032 Tahun 2010
Tanggal 12 April 2010

T E N T A N G
PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN LANDAK

Kecamatan	Jenis Lembaga	Nama PAUD	Alamat PAUD	Keterangan
Ngabang	PAUD	PERMATA BUNDA	Dusun Pesayangan Desa Raja Kecamatan Ngabang.	



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak

ASRIANSIUS, S.I.P, M.S.I
PEMBINA TKJ
NIP. 195904041980121003

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAS
DINAS PENDIDIKAN

: Pemberian Persetujuan Izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Landak.

1. Nama Lembaga Penyelenggara Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.

IGA : Lembaga Penyelenggara Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memperoleh izin Operasional ini wajib mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan Dinas Pendidikan.

EMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata bahwa Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memperoleh izin operasional ini tidak memenuhi - mengindahkan dan mengikuti segala peraturan dan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada diktum KEDUA keputusan ini, maka kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak berhak untuk mencabut dan membatalkan izin operasional yang telah diberikan.

IMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 13 April 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak

PANSIUS, S. IP, M, SI
Pembina TK.I
NIP. 195904041980121003

Supati Landak di Ngabang
yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan